

EFEKTIVITAS LITERASI ZAKAT DAN KINERJA AMIL TERHADAP KEPATUHAN ZAKAT PERDAGANGAN UMKM KOTA MALANG: REKOMENDASI PENGABDIAN BERBASIS EVIDEN

Marlina Ekawaty¹, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai², Ajeng Kartika Galuh³, Rachmad Kresna Sakti¹, Helmy Aulia Rachman¹, Ghifary Duyufur Rohman^{1*}, Amalia Rahmawati¹

¹*Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia*

²*Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**Email : marlinar@ub.ac.id*

Abstrak

Kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat perdagangan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi permasalahan strategis dalam sistem keuangan sosial Islam. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi zakat perdagangan sekaligus mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan para pelaku UMKM di Kota Malang dalam menunaikan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi. Kegiatan intervensi PkM dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan *hybrid* berbasis tiga pilar: urgensi ekonomi zakat, fiqih zakat muamalah, dan simulasi penghitungan praktis. Evaluasi PkM dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) pada 35 pelaku UMKM binaan. Temuan empiris menunjukkan bahwa kinerja dan kredibilitas administrasi zakat (*Zakat Administration*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar zakat ($p < 0,001$). Sebaliknya, literasi zakat dan sikap (*attitude*) tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan *novelty* bahwa peningkatan literasi saja tidak cukup tanpa didorong oleh profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dari pengelola zakat. Implikasi pengabdian ini merekomendasikan model rekayasa kelembagaan LAZ berbasis transparansi operasional untuk mengonversi kesadaran UMKM menjadi tindakan membayar zakat (*muzakki*).

Kata Kunci: *Zakat perdagangan, UMKM, administrasi zakat, literasi zakat, pengentasan kemiskinan, Kota Malang.*

1. PENDAHULUAN

Zakat perdagangan (*zakat al-tijarah*) merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang berpotensi tinggi untuk mengakselerasi inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Secara makro, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang mendorong konsumsi dasar masyarakat miskin (*mustahik*) serta memperkuat kapasitas kewirausahaan. Di Indonesia, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun. Namun, BAZNAS (2024, 2025) mencatat bahwa realisasi pengumpulan zakat nasional masih menyisakan kesenjangan (*gap*) hingga 90% dari potensi totalnya. Penelitian terbaru dari Febriandika et al. (2023) serta Achmad & Ghozali (2024) menegaskan bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh hambatan sistemik dalam saluran pengumpulan formal serta rendahnya tingkat kepatuhan muzakki akibat faktor kepercayaan kelembagaan.

Jawa Timur, khususnya Kota Malang, memiliki konsentrasi pelaku UMKM yang sangat pesat. Sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Meski demikian, kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan zakat perdagangan di lembaga amal zakat resmi masih belum optimal. Berdasarkan identifikasi masalah di lapangan dan literatur mutakhir (Harsono, 2023; Kasri & Sosianti, 2023), permasalahan utama meliputi:

1. **Rendahnya literasi ketaatan operasional:** Kelemahan pemahaman teknis dalam menghitung *nishab* dan *haul* zakat perdagangan.
2. **Isu tata kelola kelembagaan (*Institutional Trust*):** Keterbatasan transparansi dan efisiensi operasional organisasi pengelola zakat yang memengaruhi kepercayaan (*trust*) serta kredibilitas lembaga di mata pengusaha (Febriandika et al., 2023; Hamdani et al., 2024).
3. **Kesenjangan perilaku (*Behavioral Gap*):** Keberadaan *mindset* bahwa pembayaran zakat lebih diarahkan secara langsung kepada individu ketimbang melalui lembaga resmi (Khamis & Kamarudin, 2023).

Sebagian besar program pengabdian masyarakat sebelumnya cenderung berfokus pada sosialisasi fiqh yang bersifat satu arah. Program ini menghadirkan **kebaruan (*novelty*)** dengan mengintegrasikan **edukasi kolaboratif lintas negara** (akademisi Indonesia dan Malaysia, ulama, serta praktisi LAZ YASA Malang) yang dipadukan dengan **evaluasi berbasis bukti empiris (*evidence-based assessment*)**.

Tujuan Kegiatan:

1. Meningkatkan pemahaman teknis fiqh dan tata cara penghitungan zakat perdagangan bagi pelaku UMKM Kota Malang.
2. Menganalisis secara kuantitatif determinan yang memengaruhi kesediaan pelaku UMKM dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
3. Merumuskan skema pendampingan berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi zakat perdagangan.

2. METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan bauran (*mixed-methods*) yang mengombinasikan tindakan intervensi edukatif (*action intervention*) dengan survei kuantitatif berbasis SEM-PLS untuk evaluasi dampak. Tahapan pengabdian dilaksanakan pada periode Agustus–Desember 2024 yang meliputi empat tahapan utama:

[1. Needs Assessment] ---> [2. Perancangan Kurikulum] ---> [3. Intervensi Pelatihan] ---> [4. Evaluasi SEM-PLS]

1. Needs Assessment & Analisis Situasi

Identifikasi masalah awal dilakukan melalui wawancara mendalam bersama pengurus LAZ YASA Malang dan studi data sekunder mengenai profil kepatuhan zakat UMKM di Kota Malang.

2. Perancangan Kurikulum Edukasi

Materi disusun secara terstruktur ke dalam tiga modul utama:

- **Modul I:** Peran Makro Zakat Perdagangan bagi Perekonomian dan UMKM (Narasumber: Prof. Madya Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai - Universiti Kebangsaan Malaysia).
- **Modul II:** Fiqih Zakat Perdagangan, *Nishab*, dan Ketentuan *Haul* (Narasumber: Dr. Jalaludin - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- **Modul III:** Praktik Penghitungan Pembukuan Sederhana dan Kanalisasi Pembayaran Zakat (Narasumber: Tim Praktisi LAZ YASA Malang).

3. Intervensi Pelatihan dan Pendampingan

Pelaksanaan pelatihan diselenggarakan secara *hybrid* dengan menghadirkan 35 pemilik UMKM Kota Malang yang dipilih secara purposif. Pelatihan mencakup sesi ceramah, studi kasus akuntansi zakat, dan simulasi pembayaran langsung.

4. Evaluasi Kuantitatif dan Pemodelan

Guna mengukur efektivitas dan memahami faktor pendorong kepatuhan, peserta diminta mengisi kuesioner evaluasi. Model diuji menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan variabel laten:

- **Variabel Bebas:** Administrasi Zakat (*Zakat Administration*), Sikap (*Attitude*), dan Literasi Zakat (*Zakat Literacy*).
- **Variabel Terikat:** Kesiediaan Membayar Zakat (*Willingness to Pay Zakat*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Intervensi edukasi menghasilkan dinamika partisipatif dari para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pre-test informal, mayoritas peserta sebelumnya belum memisahkan pencatatan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam menentukan apakah usaha mereka telah mencapai *nishab* zakat perdagangan.

Melalui sesi simulasi, peserta dilatih menghitung aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek untuk mendapatkan basis perhitungan zakat (2,5%). Sinergi antara akademisi dan praktisi LAZ membantu peserta memahami bahwa mekanisme pembayaran zakat perdagangan dapat diintegrasikan ke dalam arus kas operasional bisnis.

3.2. Evaluasi Empiris (Analisis SEM-PLS)

Evaluasi kuantitatif dilakukan terhadap model struktural untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap kesiediaan UMKM membayar zakat melalui lembaga.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis Jalur (*Path Coefficients*)

Hubungan Antar-Variabel	Standar Deviasi (STDEV) PDF	T-Statistics (O/STDEV) PDF	P-Values PDF	Keterangan PDF
Attitude → Willingness	0,120	0,908	0,364	Ditolak

Hubungan Antar-Variabel	Standar Deviasi (STDEV) PDF	T-Statistics (IO/STDEV) PDF	P-Values PDF	Keterangan PDF
Zakat Administration → Willingness	0,128	5,990	0,000	Diterima
Zakat Literacy → Willingness	0,153	0,074	0,941	Ditolak

Sumber: Data Primer Diolah (2024)

3.3. Pembahasan Riset Berbasis Pengabdian

Temuan analisis SEM-PLS memberikan wawasan kritis bagi perancangan program PkM di masa depan:

1. **Peran Kunci Administrasi dan Kredibilitas LAZ** ($T = 5,990$; $p = 0,000$) Administrasi zakat terbukti menjadi faktor penentu paling dominan yang memengaruhi kesediaan UMKM menyalurkan zakatnya melalui LAZ. Hasil ini sejalan dengan temuan Febriandika et al. (2023) serta Hamdani et al. (2024), yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi laporan keuangan, dan kemudahan saluran transaksi (termasuk kanal digital) merupakan penggerak utama *institutional trust*. Pelaku UMKM membutuhkan kepastian bahwa zakat perdagangan yang disetorkan dikelola secara profesional, transparan, dan disalurkan secara tepat sasaran kepada program pemberdayaan ekonomi (BAZNAS, 2025).
2. **Insignifikansi Sikap dan Literasi Zakat: Fenomena *Attitude-Behavior Gap*** Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sikap ($p = 0,364$) dan Literasi Zakat ($p = 0,941$) tidak berdampak signifikan secara langsung terhadap kesediaan membayar zakat melalui lembaga formal. Temuan ini mengonfirmasi argumen Kasri & Sosianti (2023) serta Khamis & Kamarudin (2023) mengenai keberadaan *attitude-behavior gap* pada muzakki. Tingginya literasi fiqih atau persepsi positif individu tidak serta-merta berkonversi menjadi tindakan kepatuhan formal apabila lembaga pengelola zakat dianggap rumit secara administratif atau kurang memberikan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, strategi pengabdian tidak boleh berhenti pada tahap pencerahan literasi fiqih semata, melainkan harus menyentuh perbaikan infrastruktur tata kelola amil.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman teknis pelaku UMKM Kota Malang mengenai fiqh dan tata cara kalkulasi zakat perdagangan. Namun, hasil evaluasi empiris membuktikan bahwa **literasi zakat saja tidak cukup untuk mendorong UMKM membayar zakat ke lembaga resmi**. Peningkatan kepatuhan muzakki UMKM sangat ditentukan oleh kualitas administrasi, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga pengelola zakat.

Rekomendasi Program PkM Lanjutan

1. **Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ):** Memperkuat tata kelola kelembagaan berbasis sistem digitalisasi yang transparan (Hamdani et al., 2024) serta menyediakan kalkulator zakat terintegrasi pada aplikasi pencatatan akuntansi UMKM.
2. **Bagi Pemerintah & Akademisi:** Menggeser paradigma pengabdian dari sekadar edukasi fiqh generik ke arah pendampingan penyusunan laporan keuangan UMKM yang siap-zakat (*zakat-ready financial reporting*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pelaku UMKM Kota Malang atas partisipasinya, LAZ YASA Malang atas fasilitasi program, serta pihak Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan UIN Maulana Malik Ibrahim atas kontribusi kepakaran dalam kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad, G., & Ghozali, A. (2024). Zakat compliance and economic well-being in Indonesia. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–11.
2. Ahmed, H. (2008). Zakah, macroeconomic policies, and poverty alleviation: lessons from simulations on Bangladesh. *Thoughts on Economics*, 18(3), 81–105.
3. Annahl, M. A. F., Al Anshory, A. C., & Aulia, M. (2021). Why do muzaki pay zakat through institutions? The Theory of Planned Behaviour application. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 203–226.
4. BAZNAS. (2024). *Laporan Zakat Nasional 2023 dan Outlook Zakat Indonesia 2024*. Badan Amil Zakat Nasional.
5. BAZNAS. (2025). *Outlook Zakat Indonesia 2025: Panduan Strategis Pengelolaan Zakat Nasional*. Pusat Kajian BAZNAS.
6. Febriandika, N. R., Kusuma, D., & Yayuli, Y. (2023). Zakat compliance behavior in formal zakat institutions: An integration model of religiosity, trust, credibility, and accountability. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 10(6), 187–194.

7. Hakimi, F., Widiastuti, T., Al-Mustofa, M. U., & Al Husanaa', R. (2021). Positive effect of attitude, peer influence, and knowledge zakat on zakat compliance behavior: Update in Covid-19. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(2), 110–128.
8. Hamdani, H., Rizqi, A. A., & Anindi, A. A. (2024). Social media, trust and intention to pay zakat through institution: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Marketing*, 15(9), 2399–2418.
9. Harsono, I. (2023). Pemahaman masyarakat sadar hukum membayar zakat hasil usaha. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 1(1), 122–131.
10. Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2023). Determinants of the intention to pay zakat online: The case of Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275–294.
11. Khamis, M. R., & Kamarudin, M. F. (2023). The economic theory assumption and utility maximization model: The perspective of zakat compliance behavior. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(5), 412–425.
12. Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan muzakki terhadap minat pelaku UMKM untuk membayar zakat niaga. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80.
13. Satrio, E., & Siswanto, D. (2016). Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308–315.
14. Soemitra, A., & Nasution, J. (2021). The influence of zakat literacy, trust, and ease of digital payments on Generation Z and Y intention in paying zakat to amil zakat organizations. *Proceedings of the 5th International Conference of Zakat*, 125–138.